



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Bahriansyah Bin Syahrudin.
Tempat Lahir : Tering.
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 7 Nopember 1994.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kamp. Puan RT. 02 Kecamatan Tering

Kabupaten Kutai Barat.

Ag a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Swasta.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 24 Agustus 2019 s/d 25 Agustus 2019.

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 25 Agustus 2019 s/d tanggal 13 September 2019.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat : sejak tanggal 14 September 2019 s/d tanggal 23 Oktober 2019.
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d tanggal 11 Nopember 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II : sejak tanggal 7 Nopember 2019 s/d tanggal 6 Desember 2019.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II : sejak tanggal 7 Desember 2019 s/d tanggal 4 Februari 2020.

Terdakwa didampingi oleh Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum., Pekerjaan Advokad/Pengacara berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, Jl. Sendawar Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Nomor : 135/ Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 14 Nopember 2019.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor : 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 7 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.

halaman 1 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 7 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-86/O.4.19/Enz.2 / 10 /2019, tertanggal 5 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BAHRIANSYAH bin SYAHRUDIN, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa BAHRIANSYAH bin SYAHRUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Poket kecil yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik putih bening (berat bersih 0,1 gram dan telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda).

halaman 2 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



----- 1 (satu) unit Hp merek ADVAN warna Hitam.

----- 1 (satu) Bungkus bekas rokok merek kristal warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi secara lisan mengajukan permohonan keriganan karena terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan juga tetap mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor Register Perkara : PDM-86/O.4.19/Enz.2/10/2019/2019, tanggal 23 Oktober 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa BAHRIANSYAH bin SYAHRUDIN bersama dengan saksi M. ROY DYKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kamp. Puan Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan" percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wita terdakwa SMS saksi M. ROY DYKER menanyakan apakah ada barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat tersebut saksi M. ROY DYKER mengatakan bahwa ada barang berupa narkotika jenis

halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



shabu shabu dan selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminta yang harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat tersebut saksi M. ROY DYKER menyetujui kemudian saksi M. ROY DYKER meminta terdakwa untuk nanti mengambil di depan gereja yang berada di Kamp. Puan Kec. Tering Kab. Kutai Barat. Selanjutnya sekira jam 17.10 wita saksi M. ROY DYKER mengirimkan SMS bahwa saksi M. ROY DYKER telah meletakkan narkoba jenis shabu shabu di depan gereja Kamp. Puan Kec. Tering Kab. Kutai Barat dan disimpan dalam bekas bungkus rokok KRISTAL warna biru dan meminta terdakwa untuk mengambilnya. Setelah mendapatkan SMS tersebut, terdakwa langsung menuju ke depan gereja seperti yang diminta oleh saksi M. ROY DYKER setelah terdakwa tiba di depan gereja, terdakwa mengambil bekas bungkus rokok kristal warna biru yang diletakan oleh saksi M. ROY DYKER lalu sekira pukul 17.30 wita saat terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya bernama Sdr. BAHRIANSYAH yang diketahui memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkoba jenis shabu shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan namun pada saat terdakwa akan ditangkap oleh saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA, terdakwa sempat membuang bekas bungkus rokok Kristal tersebut ke tanah dan dilihat oleh saksi FAJAR ASDI lalu terdakwa disuruh oleh anggota Kepolisian tersebut untuk mengambil bekas bungkus rokok Kristal yang berada di tanah tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) narkoba yang diduga jenis shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Kutai barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi M. ROY DYKER rencananya uang tersebut akan terdakwa berikan kepada saksi M. ROY DYKER setelah terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima barang berupa narkoba jenis shabu shabu dari saksi M. ROY DYKER

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor

halaman 4 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0149 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi M. ROY DYKER dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa BAHRIANSYAH bin SYAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa BAHRIANSYAH bin SYAHRUDIN bersama dengan saksi M. ROY DYKER (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kamp. Puan Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan" percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukumtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang

halaman 5 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diketahui identitasnya bernama Sdr. BAHRIANSYAH memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkoba jenis shabu shabu langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wita saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA menuju ke Kamp. Puan Rt.02 Kec.Tering Kab.Kutai Barat dan melihat terdakwa sedang berada Di pinggir jalan Kamp. Puan RT. 03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat lalu saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA langsung mendatangi untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan namun pada saat terdakwa akan ditangkap oleh saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA, terdakwa sempat membuang bekas bungkus rokok Kristal tersebut ke tanah dan dilihat oleh saksi FAJAR ASDI lalu terdakwa disuruh oleh anggota Kepolisian tersebut untuk mengambil bekas bungkus rokok Kristal yang berada di tanah tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) narkoba yang diduga jenis shabu-shabu dan setelah ditanya mengenai kepemilikan narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut, terdakwa mengakui milik terdakwa yang diperoleh dari saksi M. ROY DYKER yang sebelumnya pada hari sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 16.00 wita terdakwa memesan narkoba jenis shabu shabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat tersebut M. ROY DYKER menyetujui kemudian saksi M. ROY DYKER meminta terdakwa untuk nanti mengambil di depan gereja yang berada di Kamp. Puan Kec. Tering Kab. Kutai Barat. Selanjutnya sekira jam 17.10 wita saksi M. ROY DYKER mengirimkan SMS bahwa saksi M. ROY DYKER telah meletakkan narkoba jenis shabu shabu di depan gereja Kamp. Puan Kec. Tering Kab. Kutai Barat dan disimpan dalam bekas bungkus rokok KRISTAL warna biru dan meminta terdakwa untuk mengambilnya. Setelah mendapatkan SMS tersebut, terdakwa langsung menuju ke depan gereja seperti yang diminta oleh saksi M. ROY DYKER setelah terdakwa tiba di depan gereja, terdakwa mengambil bekas bungkus rokok kristal warna biru yang diletakan oleh saksi M. ROY DYKER. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Kutai barat untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa belum ada melakukan pembayaran uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi M. ROY DYKER,

halaman 6 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya uang tersebut akan terdakwa berikan kepada saksi M. ROY DYKER setelah terdakwa menerima barang berupa narkoba jenis shabu shabu tersebut dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima barang berupa narkoba jenis shabu shabu dari saksi M. ROY DYKER.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 308/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0149 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi M. ROY DYKER dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan ia Terdakwa BAHRIANSYAH bin SYAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa BAHRIANSYAH bin SYAHRUDIN pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Kamp. Puan Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan” Penyalah guna Narkoba Golongan I untuk diri sendiri” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi

halaman 7 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROYFUL SISWARDA (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sudah diketahui identitasnya bernama Sdr. BAHRIANSYAH memiliki, menyimpan dan sering bertransaksi narkoba jenis shabu shabu langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 wita saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA menuju ke Kamp. Puan Rt.02 Kec.Tering Kab.Kutai Barat dan melihat terdakwa sedang berada Di pinggir jalan Kamp. Puan RT. 03 Kec. Tering Kab. Kutai Barat lalu saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA langsung mendatangi untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan namun pada saat terdakwa akan ditangkap oleh saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL SISWARDA, terdakwa sempat membuang bekas bungkus rokok Kristal tersebut ke tanah dan dilihat oleh saksi FAJAR ASDI lalu terdakwa disuruh oleh anggota Kepolisian tersebut untuk mengambil bekas bungkus rokok Kristal yang berada di tanah tersebut dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 (satu) narkoba yang diduga jenis shabu-shabu dan setelah ditanya mengenai kepemilikan narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut, terdakwa mengakui milik terdakwa yang diperoleh dari saksi M. ROY DYKER.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima barang berupa narkoba jenis shabu shabu dari saksi M. ROY DYKER untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu pada bulan Juli di dalam kamar mandi sekitar rumah terdakwa yang berada di Kamp. Puan Kec. Tering Kab. Kutai Barat

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 308/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,1 Gram dan telah habis disisihkan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan uji laboratorium

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0149 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930

halaman 8 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi M. ROY DYKER dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Narkoba oleh Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar nomor Lab. 1702 tanggal 26 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa RULIS WULANDARI, Amd. AK dan diketahui oleh spesialis Patologi Klinik dr. ESTHER MAYRITA Sp. PK dengan hasil urine Positif Amphetamine dan Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa BAHRIANSYAH bin SYAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi kepersidangan yaitu : Yoppy Elohim Anak Dari Yahyah Elohim Zeht (Alm), Fajar Asdi Nugraha Bin Syaruddin Dama dan Royful Manurung Bin Bindu Manurung (para saksi), masing-masing dibawah janji/sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :

—Bahwa sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering bertransaksi narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019, para saksi pergi ke tempat yang telah di sebutkan di Kamp. Puan Rt. 02 Kec. Tering Kab. Kutai Barat.

—Bahwa sesampainya dilokasi sekira jam 17.30 WITA, para saksi melihat Terdakwa mondar mandir di pinggir jalan. Setelah Terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak

halaman 9 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



1 (satu) poket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram dalam bungkus rokok Kristal warna biru.

–Bahwa Terdakwa mengakui narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah miliknya dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin atas kepemilikannya. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari M. Roy Dyker (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

–Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan. Pada saat itu selain diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram juga telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Advan warna hitam milik terdakwa.

Terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 308/11092.00/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019, barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat bersih seberat 0,1 (nol koma satu) gram, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : R.PP.01.01.110.1102.19.01-19, tanggal 9 September 2019, dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : 1702, tanggal 26 Agustus 2019, amphetamine (+) positif dan methamphetamine (+) positif.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

–Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019, sekita jam 16.00 WITA, Terdakwa mengirim SMS kepada M. Roy Dyker menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu shabu dan M. Roy Dyker mengatakan ada. Selanjutnya Terdakwa meminta yang harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan M. Roy Dyker menyetujuinya.

–Bahwa kemudian M. Roy Dyker meminta terdakwa mengambilnya di depan gereja di Kamp. Puan Kec. Tering Kab. Kutai Barat. Sekita jam 17.10 WITA, M. Roy Dyker mengirimkan SMS telah meletakkannya di depan gereja dan disimpan dalam bekas bungkus rokok Kristal warna biru dan meminta Terdakwa mengambilnya.

halaman 10 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



–Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke depan gereja di Kamp. Puan Kec. Tering Kab. Kutai Barat untuk mencari sabu-sabu yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok kristal warna biru yang diletakkan M. Roy Dyker. Setelah menemukannya lalu Terdakwa bermaksud pulang namun sekita jam 17.30 WITA Terdakwa ditangkap polisi.

–Bahwa pada saat akan ditangkap polisi, narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat dibuang Terdakwa tetapi dilihat dan ditemukan polisi. Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya dan Terdakwa belum membayar uang pembeliannya kepada M. Roy Dyker karena rencananya akan dibayar setelah barang diterima.

–Bahwa Terdakwa telah bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua pada bulan Juli 2019 hari dan tanggalnya lupa dan pembelian terakhir pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekita jam 16.00 WITA. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Vincen.

–Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungannya dengan ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian terhadap narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa bukan ilmuwan yang sedang melakukan riset. Terdakwa tidak ketergantungan tetapi apabila mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pikirannya menjadi fresh (segar).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

–1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram (telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda),

–1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam dan

–1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Kristal warna biru,

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

–Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019, sekita jam 16.00 WITA, Terdakwa mengirim SMS kepada M. Roy Dyker menanyakan

halaman 11 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada narkoba jenis shabu shabu dan M. Roy Dyker mengatakan ada. Selanjutnya Terdakwa meminta yang harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan M. Roy Dyker menyetujuinya.

—Bahwa kemudian M. Roy Dyker meminta terdakwa mengambilnya di depan gereja di Kamp. Puan Kec. Tering Kab. Kutai Barat. Sekita jam 17.10 WITA, M. Roy Dyker mengirimkan SMS telah meletakkannya di depan gereja dan disimpan dalam bekas bungkus rokok Kristal warna biru dan meminta Terdakwa mengambilnya.

—Bahwa para saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering bertransaksi narkoba golongan I jenis sabu-sabu menindaklanjuti informasi tersebut Kamp. Puan RT. 02 Kec. Tering Kab. Kutai Barat. Sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang mondar mandir di pinggir jalan untuk mencari sesuatu.

—Bahwa kemudian sekitar jam 17. 30 WITA, Terdakwa menemukan sabu-sabu yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok kristal warna biru yang diletakkan M. Roy Dyker dan saat Terdakwa bermaksud untuk pulang ditangkap oleh para saksi. Pada saat akan Terdakwa sempat membuatng narkoba jenis sabu-sabu tersebut tetapi dilihat dan ditemukan para saksi.

—Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya dan Terdakwa belum membayar uang pembeliannya kepada M. Roy Dyker karena baru akan dibayar setelah barang diterima. Terdakwa telah 3 (tiga) kali bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu. Pertama dan kedua dibulan Juli 2019 dan terakhir hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019.

—Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Vincen. Terdakwa bukan ilmuwan yang sedang melakukan riset terhadap narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa tidak ketergantungan tetapi apabila mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pikirannya menjadi fresh (segar).

-- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat bersih seberat 0,1 (nol koma satu) gram tersebut mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba amphetamine (+) positif dan methamphetamine (+) positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

halaman 12 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Bahriansyah Bin Syahrudin, ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

halaman 13 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dimana narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumah

halaman 14 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk : a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Untuk narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek.

Menimbang, bahwa permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif limitative yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019, sekita jam 16.00 WITA, Terdakwa mengirim SMS kepada M. Roy Dyker menanyakan apakah ada narkotika jenis shabu shabu dan M. Roy Dyker mengatakan ada. Selanjutnya Terdakwa meminta yang harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan M. Roy Dyker menyetujuinya.

halaman 15 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Menimbang, bahwa kemudian M. Roy Dyker meminta terdakwa mengambilnya di depan gereja di Kamp. Puan Kec. Tering Kab. Kutai Barat. Sekita jam 17.10 WITA, M. Roy Dyker mengirimkan SMS telah meletakkannya di depan gereja dan disimpan dalam bekas bungkus rokok Kristal warna biru dan meminta Terdakwa mengambilnya.

Menimbang, bahwa para saksi yang mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering bertransaksi narkoba golongan I jenis sabu-sabu menindaklanjuti informasi tersebut Kamp. Puan RT. 02 Kec. Tering Kab. Kutai Barat. Sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang mondar mandir di pinggir jalan untuk mencari sesuatu.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 17. 30 WITA, Terdakwa menemukan sabu-sabu yang tersimpan dalam bekas bungkus rokok kristal warna biru yang diletakkan M. Roy Dyker dan saat Terdakwa bermaksud untuk pulang ditangkap oleh para saksi. Pada saat akan Terdakwa sempat membuatng narkoba jenis sabu-sabu tersebut tetapi dilihat dan ditemukan para saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu-sabu tersebut miliknya dan Terdakwa belum membayar uang pembeliannya kepada M. Roy Dyker karena baru akan dibayar setelah barang diterima. Terdakwa telah 3 (tiga) kali bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu. Pertama dan kedua dibulan Juli 2019 dan terakhir hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Vincen. Terdakwa bukan ilmuan yang sedang melakukan riset terhadap narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa tidak ketergantungan tetapi apabila mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pikirannya menjadi fresh (segar).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat bersih seberat 0,1 (nol koma satu) gram tersebut mengandung metamfetamina termasuk dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba amphetamine (+) positif dan methamphetamine (+) positif.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu membeli narkoba golongan I telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) jo pasal

halaman 16 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini juga dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram (telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda),
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam dan
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Kristal warna biru,

karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

halaman 17 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam yang dianut oleh terdakwa.
- Perbuatan terdakwa membuat setiap orang tua yang mempunyai anak khawatir dan cemas karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba.
- Narkoba merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.
- Saat ini Negara Indonesia tidak menghadapi musuh yang menjajah bangsa Indonesia tetapi salah satu musuh Bangsa Indonesia adalah Narkorika sedangkan terdakwa malah berteman dengan musuh Bangsa Indonesia yaitu Narkotika.
- Terdakwa merupakan salah satu penyumbang perkara narkotika karena lebih dari 60% perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Kutai Barat adalah perkara narkotika dan sejenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Barat dalam keadaan darurat narkotika.
- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman di suatu desa atau kota, sehingga dengan perbuatan terdakwa tersebut, para calon pendatang atau pengunjung akan mempertimbangkan kembali untuk datang atau berkunjung kembali ke desa atau kota tersebut.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia maupun negara-negara lain yang sangat giat dan gencar melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai bagian dari *extra ordinary crime* (Kejahatan Luar Biasa).

Keadaan-Keadaan yang meringankan adalah :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum sehingga dengan pidana ini dapat dijadikan sebagai peringatan bagi terdakwa untuk dapat menyesali perbuatannya.

halaman 18 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BAHRIANSYAH bin SYAHRUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram (telah habis disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda),
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam dan
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Kristal warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II pada hari : Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Alif Yunan Noviaro, S.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli

halaman 19 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Angga Wardana, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan dengan hadirnya
terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviaro, S.H

Eko Setiawan, S.H., M.H

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulkifli

halaman 20 dari 20, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)